

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Muhammadiyah adalah salah satu badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Hak milik tersebut didapat karena Muhammadiyah adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan sebagai badan hukum sosial dan keagamaan. Usaha Muhammadiyah di bidang tersebut antara lain, sekolah, rumah sakit, panti sosial, masjid, dan lain sebagainya. Usaha tersebut semakin berkembang seiring dengan meluasnya dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Hak milik atas tanah yang dipunyai Muhammadiyah tidak terbatas selama digunakan untuk usaha di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
2. Cara perolehan tanah yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah antara lain melalui pembebasan tanah, wakaf tanah, hibah tanah, jual beli tanah, dan konversi tanah. Tanah merupakan aset yang penting sehingga harus diamankan, namun data menunjukkan bahwa sebanyak 78% tanah hak milik belum memiliki sertipikat. Hal tersebut diakibatkan objek tanah belum memiliki sertipikat sehingga proses penerbitan lebih lama. Selain itu, pihak yang melakukan jual beli mendaftarkan tanah atas nama pribadi bukan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga tidak dapat dicapai kepastian tanah dalam Muhammadiyah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa saran bagi Persyarikatan Muhammadiyah maupun Pemerintah terkait agar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan- Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah pada Muhammadiyah dapat berjalan dengan baik, antara lain:

1. Membentuk lembaga pertanahan di Muhammadiyah

Lembaga merupakan unsur pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Urusan pertanahan dalam Muhammadiyah perlu diperhatikan sebab tanah merupakan aspek pendukung keberlangsungan dakwah Muhammadiyah.

2. Memperbaharui data aset tanah Muhammadiyah secara berkala

Data tanah penting untuk diperbaharui sebab dapat dimanfaatkan untuk perencanaan organisasi maupun pengambilan keputusan. Pembaharuan data tanah dapat dilakukan dengan lebih sistematis menggunakan sistem informasi. Data tanah yang akurat dapat dijadikan *Decision Support System (DSS)* dalam pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun data tanah yang dapat dikumpulkan meliputi: identitas tanah, lokasi, luas, kepemilikan, tahun kepemilikan, status, nomor sertipikat, taksiran harga, pemanfaatan, dll.

3. Membuat surat perjanjian sebagai akta otentik yang dapat dijadikan pembuktian di samping sertipikat

Tanah yang masih di atas namanya perseorangan, dapat dibuatkan surat perjanjian yang berisi bahwa tanah tersebut tidak terlepas sebagai tanah milik Muhammadiyah. Kemudian surat tersebut dicatatkan di Kantor Pertanahan sebagai bentuk pemeliharaan data tanah sehingga ahli waris tidak dapat mengalihkannya sewaktu-waktu. Surat Perjanjian adalah salah satu akta otentik yang bisa dijadikan pembuktian disamping sertipikat kepemilikan.

4. Mengalihkan nazhir perseorangan dengan nazhir Muhammadiyah untuk tanah wakaf yang diberikan pada Muhammadiyah dan melakukan balik nama dari perseorangan menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah untuk hak atas tanah non wakaf.

